



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR INFEKSI *HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS, TUBERKULOSIS, DAN MALARIA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit infeksi *human immunodeficiency virus, tuberkulosis*, dan malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Lembata yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan;
- c. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum penyelenggaraan penanggulangan penyakit infeksi *human immunodeficiency virus, tuberkulosis*, dan malaria, diperlukan pengaturan khusus sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penanggulangan Penyakit Menular Infeksi *Human Immunodeficiency Virus*, *Tuberkulosis*, dan Malaria;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR INFEKSI *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*, *TUBERKULOSIS*, DAN MALARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
2. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak system kekebalan tubuh manusia.
3. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
4. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*.
5. Penanggulangan TBC adalah segala upaya Kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negative yang ditimbulkan akibat TBC.
6. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* (*Plasmodium Falciparum*, *Plasmodium Vivax*, *Plasmodium Ovale*, *Plasmodium Malariae*) yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina.
7. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya Kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat Kesehatan, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
8. Reduksi adalah upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit Menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.

9. Eliminasi adalah upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Surveillance Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan Tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
12. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian terjadinya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
13. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus terjadinya wabah.
14. Pencegahan dan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif.
15. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
17. Bupati adalah Bupati Lembata.
18. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata.

19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan dibidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi target nasional eliminasi penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
- b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
- c. melindungi masyarakat dari penularan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria; dan
- d. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria pada individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
- b. sumber daya kesehatan;
- c. koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pencatatan dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR BINVEKSI *HIV, TUBEKULOSIS,*
DAN MALARIA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
 - b. melaksanakan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria; dan
 - c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dan berkala atas pelaksanaan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, laboratorium, dan kefarmasian.

Bagian Kedua
Program dan Strategi Penanggulangan

Pasal 6

- (1) Target capaian program penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria terdiri atas:
 - a. Reduksi; dan
 - b. Eliminasi.
- (2) Target Reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Target pemeriksaan HIV Tahun 2025 sebanyak 2.957 (dua ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh) orang dan Tahun 2026 sebanyak 3252 (tiga ribu dua ratus lima puluh dua) orang;
 - b. Target pemeriksaan Tuberkulosis Tahun 2025 sebanyak 3089 (tiga ribu delapan puluh sembilan)

- suspek dan Tahun 2026 sebanyak 3267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) suspek;
- c. Target Malaria Tahun 2025-2026 *annual parasite incidence* < (kurang dari) 1/1000.000 penduduk.
- (3) Target Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. HIV pada tahun 2030;
 - b. Tuberkulosis pada tahun 2030; dan
 - c. Malaria pada tahun 2027.

Pasal 7

Strategi penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. penguatan komitmen dengan pendekatan konvergensi melalui intervensi sensitif secara lintas sektor;
- b. peningkatan akses dan pemberian layanan pasien penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria yang bermutu dan berpihak pada pasien;
- c. intensifikasi upaya spesifik kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
- d. peningkatan pengembangan dan inovasi sesuai kearifan lokal Daerah di bidang penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
- e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multi sektor lainnya dalam penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria; dan
- f. penguatan manajemen program penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.

Bagian Ketiga Kegiatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memutus mata rantai

penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat, dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.

- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi, dan biologi.

Pasal 9

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dalam penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveillance kesehatan;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan kasus; dan
- f. pemberian kekebalan dengan imunisasi.

Paragraf 2

Promosi Kesehatan

Pasal 10

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, dilakukan dengan metode komunikasi, informasi, dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (2) Metode promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dibidang pengendalian penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum dapat dilakukan oleh masyarakat dibawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya Kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh

masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. konsultasi, bimbingan, dan konseling;
 - c. intervensi perubahan perilaku;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. pemanfaatan media informasi.

Pasal 11

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara Kesehatan dan dan mencegah penularan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. cuci tangan pakai sabun;
 - b. pemberantasan jentik nyamuk;
 - c. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
 - d. mengkonsumsi makanan gizi seimbang;
 - e. melakukan aktifitas fisik setiap hari;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. menjaga dan memperhatikan Kesehatan reproduksi; dan
 - h. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
- (3) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 12

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan secara terintegrasi baik di fasilitas Kesehatan maupun diluar fasilitas kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi swasta, Lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sosial Masyarakat guna menggerakkan potensi masyarakat

dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.

- (3) Penyelenggaraan promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronik, dan jejaring sosial, serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit menular.
- (4) Promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun diluar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Surveilans Kesehatan

Pasal 13

- (1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk:
 - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risiko masalah Kesehatan Masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
 - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB, Wabah dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat beserta dampaknya;
 - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan
 - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 14

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
 - a. perbaikan kualitas media lingkungan;
 - b. pengendalian vector dan Binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan; dan
 - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
- (4) Pengendalian vector dan Binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi Masyarakat.
- (7) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penemuan Kasus

Pasal 15

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria

- termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan secara aktif terhadap penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria termasuk agen penyebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas Kesehatan datang langsung ke Masyarakat dengan atau tanpa informasi dari Masyarakat untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
 - (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita penyakit menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.
 - (5) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Penanganan Kasus

Pasal 16

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Dinas Kesehatan berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi Kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi Kesehatan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (5) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Imunisasi

Pasal 17

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan melalui imunisasi.
- (2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. imunisasi program; dan
 - b. imunisasi pilihan.
- (3) Imunisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. imunisasi rutin (sesuai dengan aturan program imunisasi yang wajib diberikan pada umur 0-9 bulan);
 - b. imunisasi tambahan; dan
 - c. imunisasi khusus.
- (4) Imunisasi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap jenis penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyakit yang termasuk kedalam jenis imunisasi pilihan.
- (5) Pelaksanaan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan imunisasi.

BAB III

SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan penyakit tersebut.
- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan, *on the job training, webinar, workshop*, baik secara daring maupun luring yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta, masyarakat atau komunitas, dunia usaha, dunia pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, media masa dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. deteksi dini penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
 - b. mengendalikan faktor risiko;
 - c. mengembangkan kapasitas sumber daya;
 - d. pelaksanaan kerja sama antar wilayah dan pihak lainnya;
 - e. saling memberi informasi;
 - f. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - g. pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan (terkait penggunaan kondom pada penderita HIV, menolak pengobatan dan tidak menjaga perilaku, pembuatan SOP HIV, Tuberkulosis, dan Malaria, survei migrasi malaria, pelaksanaan ILTB tidak berjalan krn banyak Masyarakat yang menolak);
 - h. terhadap adanya penolakan/kendala yang tidak dapat diatasi oleh tenaga Kesehatan maka akan melibatkan lintas sektor terkait (Pasien Tuberkulosis SO dan Tuberkulosis RO, serta Pasien HIV);
 - i. SK/SOP KIE tentang HIV, Tuberkulosis, dan Malaria Lalu dan di buatkan evaluasi ttg KIE yg sudah di laksanakan;
 - j. dibuatkan PKS antara pmdah/kadinkes/KKP/Maskapai;
 - k. list OPD yg terlibat pada HIV, Tuberkulosis, dan

- Malaria lalu buatlah SK Perda sebelum diusulkan
- l. dukungan dana dari desa untuk HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
 - m. anggaran desa pengantaran dahak dari desa ke Puskesmas/RS Rujukan TCM volumenya disesuaikan dengan target SPM, PMO minum Tuberkulosis, PMT seperti susu untuk pasien Tuberkulosis;
 - n. pemberdayaan ODHA oleh dinas yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi serta dinas yang menyelenggarakan urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
 - o. setiap desa melakukan skrining HIV, Tuberkulosis, dan Malaria pada setiap pendatang baru di desa; dan
 - p. Melaksanakan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/Wabah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria, Bupati membentuk Tim Koordinasi penanggulan daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah;
 - b. fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. organisasi profesi di daerah;
 - e. lembaga usaha di daerah;
 - f. media masa; dan
 - g. masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka mensinkronkan upaya penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
 - b. mengoordinasikan, mensinergikan, dan

- mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - b. penggerakan dan/atau pemberdayaan masyarakat;
 - c. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan pembiayaan;
 - d. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyeberan informasi; dan
 - e. sumbangan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria di masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans Kesehatan.

Pasal 23

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. pemberantasan dengan indikator kasus berkurang/menurun atau penyakit menghilang.

Pasal 24

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator penyakit menular tidak lagi menjadi masalah Kesehatan di masyarakat; dan
- b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak lagi menjadi masalah Kesehatan.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Fasilitas pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan pelaporan kasus penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria serta upaya penanggulangannya ke Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke dinas kesehatan provinsi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal penyakit menular menimbulkan KLB/Wabah, pelaporan wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1x24 jam.

Pasal 26

Pencatatan dan pelaporan kasus penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria serta upaya penanggulangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria di Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pendanaan penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, Malaria, dan penyakit menular lainnya bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 30 September 2024

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

\$(ttd1)

PASKALIS OLA TAPO BALI

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 30 September 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

\$(ttd2)

QUINTUS IRENIUS SUCIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR 49